



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 98 TAHUN : 1998 SERI : D NO.

97

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI, NOMOR 69 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 27 TAHUN
1997 TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 2 Pebruari 1998 Nomor 188.342/ 447/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barata dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 27 Tahun 1997 tentang Hymne dan Mars Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan konsideran mengingat, angka 3 diubah dan dibaca sebagai berikut : "3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- b. Batang Tubuh, Pasal 5 antara kata "ini" dan kata "mengenai" disisipkan kata "sepanjang" dan kata "Pelaksanaan" antara kata "mengenai" dan kata "akan" diubah dan dibaca "pelaksanaannya".
- c. P e n j e l a s a n.
 - c. 1. Kata "I. UMUM" seharusnya ditulis dan dibaca I.

UMUM".

c.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "I. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

d. L a m p i r a n.

d.1. Kalimat "Lampiran I dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca :

"LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 27 TAHUN 1997 TANGGAL 4 DESEMBER 1997 TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR".

d.2. Kalimat "Lampiran II dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca :

"LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 27 TAHUN 1997 TANGGAL 4 DESEMBER 1997 TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Maret
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 98
Tanggal : 22 Juni 1998
Seri : D Nomor

: 97.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama
NIP. 010049857

